



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.32/KEP.34...-DISDIK/2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah "SMK BHAKTI Satria Buana" sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Nomor 031/BSB/SMK/II/2015 Tanggal 12-02-2015 maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada Yayasan/badan: Yayasan Bhakti Satria Buana Subang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 - 11. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
 - 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- KESATU : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :
- a. Nama Sekolah : SMK BHAKTI SATRIA BUANA
 - b. Status Sekolah : Swasta
 - c. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan
 - d. Program Keahlian
 - 1. Farmasi
 - 2. Keperawatan
 - e. Alamat Sekolah : Jl. Raya Subang – Cikamurang Km.20
Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kab. Indramayu
 - f. Nomor Statistik Sekolah : 32.2.02.18.011.04
 - g. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Bhakti Satria Buana Subang.
 - h. Akta Notaris : Kasman Hadiwijaya, SH
Nomor 31 Tgl. 05-04-2013
 - i. Alamat Yayasan : Jl. Raya Subang – Cikamurang Km.20
Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kab. Indramayu
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah
- KETIGA : Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal : 26 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,


DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Camat Gantar;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gantar.